

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Februari 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 18 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Opri Diansa Alias Hafis Bin Mirza Wandu, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 07 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Iv Rt 01/rw 01, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 25 Juni 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Mitria Santriyanu Binti Ilman Sebagai Penggugat;;

melawan

Opri Diansa Alias Hafis Bin Mirza Wandu Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Februari 2025  
Jam : 09:00 WIB.

Penanggung-jawab Radio Serasan



.....



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, S.H.

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025 Saya Suprayogi Pamungkas, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 18 Februari 2025

TELAH MEMANGGIL

Opri Diansa Alias Hafis Bin Mirza Wandu, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 07 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dahulu Di Dusun Iv Rt 01/rw 01, Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Saat Ini Sudah Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 25 Juni 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim  
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Mitria Santriyanu Binti Ilman Sebagai Penggugat;;

melawan

Opri Diansa Alias Hafis Bin Mirza Wandu Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Maret 2025  
Jam : 09:00 WIB.

Penanggung-jawab Radio Serasan



Jurusita,

Suprayogi Pamungkas, S.H.